

---

## Edukasi Pencegahan Kekerasan dan Perundungan pada Anak melalui Metode Ceramah Interaktif dan Permainan Edukatif di Panti Asuhan Khoirul Amal Samarinda

**Gabriella Shalisha Mualim<sup>1</sup>, Nur Rahmayani Mukhlis<sup>2</sup>, Imro'atul Azizah<sup>3</sup>, Ayu Wulandari Ahmad<sup>4</sup>, Syahira Oktiva<sup>5</sup>, Nila Maulida<sup>6</sup>, Jeane Shania Putri W<sup>7</sup>, Sunariyo Sunariyo<sup>8</sup>**

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email Korespondensi: [mrs.gabsm@gmail.com](mailto:mrs.gabsm@gmail.com), [nrym7797@gmail.com](mailto:nrym7797@gmail.com), [aimroatul261@gmail.com](mailto:aimroatul261@gmail.com), [ayuwulandariahmaddd@gmail.com](mailto:ayuwulandariahmaddd@gmail.com), [syahiraoktiva05@gmail.com](mailto:syahiraoktiva05@gmail.com), [nilaulida11@gmail.com](mailto:nilaulida11@gmail.com), [shaniaodyputri@gmail.com](mailto:shaniaodyputri@gmail.com)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 27 November 2025

---

### **ABSTRACT**

*Violence and bullying (bullying) to children is a social event that still often occurs in various environments, both at home, at school and even in the community. This action is not only a violation of social and moral norms but it is also a violation of Children's Rights as properly regulated in Law Number 35 of 2014 related to Child Protection. This service aims to study and improve children's understanding of the form, impact, and ways to prevent violence and bullying through activities using interactive lecture methods, educational games, and small group discussions. socialization and interactive activities. The socialization activity was carried out in Sidodadi Village, Samarinda, attended by 13 students and 9 people from our group members with a participatory approach method, involving school children as participants through material delivery activities and group discussions. The results of these activities show an increase in understanding and awareness of the importance of mutual respect, rejection of violence and the courage to report if they are victims or witness bullying. It is hoped that this activity can make children understand the importance of respecting others, as well as rejecting bullying in their environment. This can be the first step to be able to create a friendly environment for children and society as well as an environment free from violence. Legally, this activity is in line with the mandate of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, which affirms that every child has the right to be protected from all forms of violence and discrimination. It is hoped that this activity can be the first step in creating a child-friendly social environment and encouraging the formation of a generation that is caring, empathetic, and free from violence and bullying.*

**Keywords:** Bullying, Violence Against Children, Social Education

### **ABSTRAK**

*Kekerasan dan Perundungan (bullying) kepada anak adalah suatu peristiwa sosial yang masih kerap terjadi di berbagai lingkungan, baik dirumah, disekolah bahkan dilingkungan masyarakat. Tindakan ini bukan hanya melanggar norma sosial dan moral tetapi hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Anak yang diatur sebagaimana mestinya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait tentang Perlindungan Anak. Pengabdian ini bertujuan untuk mengkaji dan meningkatkan pemahaman pada anak-anak mengenai*

bentuk, dampak, serta cara mencegah kekerasan serta perundungan melalui kegiatan menggunakan metode ceramah interaktif, permainan edukatif, dan diskusi kelompok kecil. sosialisasi dan kegiatan interaktif. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kelurahan Sidodadi, Samarinda, diikuti oleh 13 siswa dan 9 orang dari anggota kelompok kami dengan metode pendekatan partisipatif, melibatkan anak-anak sekolah sebagai peserta melalui kegiatan penyampaian materi dan berdiskusi kelompok. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya saling menghormati, menolak kekerasan serta berani melapor jika menjadi korban atau menyaksikan perundungan. Harapannya kegiatan ini dapat membuat anak-anak memahami pentingnya menghargai sesama, serta menolak aksi perundungan dilingkungan mereka. Hal ini dapat menjadikan langkah awal untuk dapat menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak dan masyarakat serta lingkungan yang bebas dari kekerasan. Secara hukum, kegiatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan sosial yang ramah anak serta mendorong terbentuknya generasi yang peduli, empatik, dan bebas dari kekerasan maupun perundungan.

**Kata Kunci:** Perundungan , Kekerasan Pada Anak, Edukasi Sosial

## PENDAHULUAN

Pengabdian ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata mengenai pendirian sosial dan moral masyarakat. Dalam hal ini, kegiatan pengabdian diperlukan untuk menumbuhkan wawasan, kesadaran pengetahuan kepada masyarakat khusus teruntuk anak-anak mengenai bahayanya kekerasan dan perundungan (bullying) yang masih kerap sekali terjadi dalam lingkungan masyarakat bahkan lingkungan pendidikan.

Anak merupakan anugerah sekaligus aset berharga bagi keluarga, bangsa, dan negara. Mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa, sehingga sudah seharusnya setiap anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Namun, di tengah kemajuan zaman dan perkembangan teknologi saat ini, kekerasan terhadap anak serta tindakan perundungan (bullying) masih menjadi masalah serius yang terus terjadi di berbagai tempat.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), anak memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak kelahirannya, bahkan sejak masih dalam kandungan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)<sup>1</sup> yang menyatakan bahwa ibu dan anak berhak memperoleh perawatan serta bantuan khusus, serta bahwa semua anak, baik yang lahir di dalam maupun di luar perkawinan, harus memperoleh perlindungan sosial yang sama. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap anak tanpa kecuali berhak atas perlindungan, pengasuhan, serta kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Anak merupakan individu yang memiliki hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan diskriminasi. 2 Namun, kenyataannya masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan dan perundungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena ini berdampak serius terhadap perkembangan emosional, kepercayaan diri, dan kemampuan sosial anak. Studi oleh Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa kekerasan dan perundungan dapat menyebabkan trauma psikologis jangka panjang yang berpengaruh pada perilaku dan kesehatan mental anak di masa depan.

Fenomena bullying seringkali terjadi di lingkungan sekolah, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman dan nyaman bagi anak untuk belajar dan berkembang. Ironisnya, banyak kasus bullying justru terjadi di kalangan siswa sekolah dasar dan menengah. Perilaku ini tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental anak, seperti munculnya rasa takut, trauma, rendah diri, depresi, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Dalam jangka panjang, korban bullying dapat mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dan kehilangan kepercayaan diri, yang pada akhirnya dapat memengaruhi masa depan mereka.

Untuk mengatasi permasalahan ini, negara telah mengatur secara tegas perlindungan hukum terhadap anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Kedua regulasi tersebut memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku. Dalam hal anak menjadi pelaku, sistem peradilan pidana anak mengedepankan pendekatan diversi, yakni penyelesaian perkara di luar jalur peradilan dengan tujuan mendidik dan memulihkan, bukan menghukum. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak tidak kehilangan masa depannya hanya karena kesalahan yang dilakukan di usia dini.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Panti Asuhan Khoirul Amal, yang menjadi mitra dalam program ini. Permasalahan utama mitra adalah masih rendahnya pemahaman anak-anak serta pengasuh mengenai bentuk-bentuk kekerasan dan perundungan, baik verbal, fisik, sosial, maupun daring (cyberbullying). Selain itu, belum tersedianya mekanisme pelaporan atau penanganan internal yang efektif membuat isu kekerasan di lingkungan panti sering kali tidak terdeteksi atau dianggap hal yang biasa. Kondisi ini menunjukkan perlunya edukasi preventif dan pembentukan kesadaran hukum serta moral bagi anak-anak agar mereka mampu mengenali dan menolak segala bentuk kekerasan.

Melalui kegiatan sosialisasi bertema "Stop Kekerasan pada Anak dan Perundungan (Bullying)", mahasiswa berupaya memberikan edukasi yang komprehensif kepada anak-anak panti asuhan dengan menggunakan metode kegiatan menggunakan metode ceramah interaktif, permainan edukatif, dan diskusi kelompok kecil. sosialisasi dan kegiatan interaktif. Pendekatan ini dipilih agar materi

dapat disampaikan dengan cara yang menyenangkan, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya empati, komunikasi yang sehat, serta dukungan sosial antar teman sebaya sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.

Pengabdian ini dilaksanakan sebagai wujud dalam kepedulian terhadap tingginya kasus kekerasan pada anak di berbagai daerah. Kasus yang terjadi disekolah-sekolah yang bahkan seringkali dianggap hanya sekedar candaan semata, padahal dapat berdampak serius pada perkembangan psikologis dan sosial anak. Dengan meningkatnya kasus kekerasan dan perundungan, hal ini kurangnya pengawasan, empati sosial serta peran aktif dari guru, orang tua, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pembinaan moral kepada anak.

Namun demikian, keberhasilan perlindungan anak tidak hanya bergantung pada hukum, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Orang tua, pendidik, dan masyarakat harus berperan aktif dalam menanamkan nilai kasih sayang, kedisiplinan positif, serta empati kepada anak-anak. Sekolah dan lembaga pengasuhan pun diharapkan dapat menciptakan sistem lingkungan yang ramah anak, dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban kekerasan. Sebagai landasan teoritis, kegiatan pengabdian ini juga berpedoman pada Teori Belajar Sosial (Social Learning Theory) oleh Albert Bandura (1977), yang menekankan bahwa perilaku anak terbentuk melalui proses observasi dan peniruan terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku positif, anak-anak dapat belajar untuk meniru empati, menghargai sesama, dan menghindari kekerasan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa berupaya menjadi model perilaku positif yang dapat ditiru oleh anak-anak panti, sehingga proses edukasi tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan sosial.

Nilai-nilai anti kekerasan dan kasih sayang terhadap sesama juga ditegaskan dalam ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 11:

*Yang artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka. Dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk..." (QS. Al-Hujurat: 11).*

Ayat ini menjadi dasar moral yang kuat untuk mencegah perilaku perundungan dalam bentuk apapun. Islam mengajarkan penghormatan terhadap martabat sesama manusia dan menolak segala bentuk penghinaan, ejekan, serta kekerasan verbal maupun fisik. Dengan menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai fondasi, diharapkan kegiatan pengabdian ini mampu membentuk karakter anak-anak yang berakhlik mulia, penuh empati, dan menghargai perbedaan.

Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat akademik memiliki tanggung jawab moral untuk turut berperan dalam membangun kesadaran publik melalui kegiatan edukasi dan pengabdian masyarakat. Melalui kegiatan bertema "Stop Kekerasan pada Anak dan Perundungan (Bullying)", mahasiswa tidak hanya belajar menerapkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai kemanusiaan dan

keadilan sosial. Harapannya, kegiatan ini dapat membentuk karakter anak-anak yang lebih berani, percaya diri, dan menghargai sesama, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih peduli dan beradab. Dengan demikian, pengabdian ini menjadi wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada kemanusiaan dan pembangunan moral bangsa.

## METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema "Stop Kekerasan pada Anak dan Perundungan (Bullying)" dilaksanakan di Panti Asuhan Khoirul Amal Jl Letjend Suprapto, No 2 Rt.58, Kelurahan Sidodadi, Samarinda Ulu, Samarinda Kota dengan dihadiri oleh 13 orang anak panti sebagai peserta. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada anak-anak di bawah umur agar memahami dampak negatif kekerasan dan perundungan, serta menumbuhkan kesadaran pentingnya saling menghargai, empati, dan menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari kekerasan. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan berupa koordinasi dengan pengurus panti dan penyusunan materi sosialisasi yang disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman anak-anak.

Materi yang disampaikan meliputi pengertian kekerasan dan perundungan, jenis-jenisnya seperti kekerasan fisik, verbal, sosial, maupun siber, serta dampak yang dapat ditimbulkan bagi korban maupun pelaku. Seluruh materi disusun dengan bahasa sederhana dan disertai contoh konkret agar lebih mudah dipahami oleh peserta. Sosialisasi dilaksanakan melalui edukasi secara tatap muka melalui pendekatan ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan permainan edukatif yang bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Anak-anak diajak berdialog dan berbagi pengalaman terkait perundungan yang pernah mereka lihat atau alami, sekaligus diajarkan cara menghadapi dan mencegahnya.

Untuk memperkuat pemahaman, kegiatan juga dilengkapi dengan pemutaran video pendek dan penggunaan media visual seperti poster dan gambar ilustratif yang menampilkan pesan anti kekerasan dan pentingnya saling menghargai. Setelah kegiatan berlangsung, dilakukan evaluasi sederhana melalui sesi tanya jawab dan refleksi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap materi yang telah disampaikan. Berdasarkan hasil evaluasi, terlihat bahwa para peserta menunjukkan antusiasme dan mampu menjelaskan kembali bentuk-bentuk kekerasan serta cara menghindarinya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya menolak segala bentuk kekerasan maupun perundungan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku maupun korban kekerasan; serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Perlindungan Anak dari Kekerasan, yang mengatur peran aktif masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga menanamkan nilai moral dan sosial kepada anak-anak agar mereka mampu menjadi generasi yang berkarakter, saling menghormati, dan menolak segala bentuk kekerasan di lingkungan sekitarnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Stop Kekerasan pada Anak dan Perundungan (Bullying)” yang dilaksanakan di Panti Asuhan Khoirul Amal berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari seluruh peserta. Sosialisasi ini diikuti oleh tiga belas anak panti dengan rentang usia delapan hingga lima belas tahun. Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan edukasi kepada anak-anak di bawah umur mengenai bahaya kekerasan dan perundungan, baik dalam bentuk fisik, verbal, sosial, maupun siber, serta menanamkan nilai-nilai empati, toleransi, dan rasa saling menghargai antar sesama.



**Gambar 1. Pemaparan Sistematis Mengenai Kekerasan dan Bullying**

Pada awal kegiatan, tim pelaksana melakukan observasi dan pendekatan ringan untuk menciptakan suasana yang akrab dan nyaman. Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar anak belum memahami secara utuh bahwa perilaku seperti mengejek, mendorong, atau memanggil teman dengan sebutan yang merendahkan termasuk bentuk kekerasan atau perundungan. Mereka cenderung menganggap perilaku tersebut hanya sebatas “candaan” biasa di antara teman sebaya. Hal ini menunjukkan masih adanya normalisasi perilaku agresif di kalangan anak-anak yang dapat berujung pada perundungan serius apabila tidak diarahkan dengan benar.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui pendekatan ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi, tanya jawab, dan permainan edukatif. Materi yang disampaikan mencakup pengertian kekerasan dan perundungan, jenis-jenisnya, dampak yang ditimbulkan bagi korban maupun pelaku, serta cara-cara mencegah dan menanganinya. Untuk memudahkan pemahaman, tim menggunakan media

pembelajaran berupa poster, gambar ilustratif, dan video pendek yang menampilkan situasi nyata mengenai bullying di lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Pendekatan visual ini terbukti efektif karena sesuai dengan karakteristik anak-anak yang cenderung lebih mudah menyerap informasi melalui gambar dan cerita dibandingkan teks yang bersifat abstrak.

Selama proses sosialisasi, anak-anak menunjukkan antusiasme yang tinggi. Mereka aktif memberikan pendapat, menanggapi pertanyaan, serta berbagi pengalaman pribadi. Beberapa anak mengaku pernah menyaksikan tindakan perundungan seperti mengejek teman karena perbedaan fisik atau latar belakang, sementara yang lain mengakui pernah menjadi korban ejekan. Momen diskusi tersebut menjadi wadah refleksi bersama bahwa tindakan kecil yang tampak sepele bisa berdampak besar terhadap perasaan dan harga diri seseorang.

Salah satu hasil yang cukup menarik dan menyentuh dari kegiatan ini adalah adanya seorang anak yang secara terbuka berkonsultasi kepada tim pelaksana setelah sesi sosialisasi berakhir. Anak tersebut mengakui bahwa dirinya pernah menjadi pelaku perundungan terhadap temannya di panti, karena sering mengejek dan mengucilkan temannya tanpa menyadari bahwa hal itu termasuk tindakan yang menyakiti. Tim pelaksana menanggapi pengakuan tersebut dengan pendekatan yang lembut dan penuh empati. Anak tersebut diberikan pemahaman bahwa mengakui kesalahan adalah langkah awal yang baik menuju perubahan positif. Ia dinasihati agar meminta maaf kepada temannya dan berusaha memperbaiki hubungan sosialnya. Pendekatan ini bertujuan agar anak tidak merasa dihakimi, melainkan didukung untuk memperbaiki perilakunya secara sadar. Setelah sesi tersebut, anak yang bersangkutan tampak lebih tenang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya perubahan signifikan pada tingkat pemahaman dan kesadaran anak-anak terhadap isu kekerasan dan perundungan. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan setelah kegiatan, anak-anak mampu menjelaskan kembali bentuk-bentuk kekerasan serta menyebutkan langkah-langkah pencegahannya, seperti menghindari kekerasan fisik, menghormati perbedaan, dan melaporkan kejadian perundungan kepada pengasuh atau orang dewasa yang dipercaya. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat peran pengasuh panti dalam memberikan bimbingan dan pengawasan yang lebih sensitif terhadap interaksi sosial anak-anak, agar tercipta lingkungan yang aman dan ramah bagi semua penghuni panti.

Dari sisi hukum, kegiatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 13 ayat disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Selain itu, Pasal 54 ayat (1) menegaskan bahwa anak di lingkungan satuan pendidikan maupun pengasuhan wajib dilindungi dari kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengasuh, atau teman sebaya. Selanjutnya, Pasal 76C menegaskan larangan bagi siapa pun untuk

---

menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Ketentuan hukum tersebut mempertegas bahwa kekerasan dan perundungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang harus dicegah dan dihentikan. Perlindungan terhadap anak juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam Pasal 1 angka (2) menekankan perlunya perlakuan khusus terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun korban, dengan mengutamakan pembinaan dan pendekatan keadilan restoratif. Dalam konteks perundungan digital, perlindungan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3), yang melarang perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik relevan dengan maraknya kasus cyberbullying di kalangan anak dan remaja. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, yang mengatur pentingnya keterlibatan masyarakat, lembaga sosial, dan keluarga dalam mencegah serta menangani kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, pelaksanaan sosialisasi ini tidak hanya memiliki dimensi edukatif, tetapi juga mengandung nilai implementatif terhadap kebijakan perlindungan anak di Indonesia.

Dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa pencegahan kekerasan dan perundungan di kalangan anak-anak tidak cukup hanya dengan memberikan pengetahuan teoritis, melainkan harus disertai pendekatan emosional, moral, dan sosial. Edukasi yang mengedepankan empati, keterlibatan aktif peserta, serta pembinaan karakter terbukti lebih efektif dalam menanamkan kesadaran moral untuk tidak melakukan kekerasan. Anak-anak yang sebelumnya tidak memahami dampak tindakannya kini mulai menunjukkan perubahan sikap: lebih berhati-hati dalam berucap, lebih peduli terhadap perasaan teman, dan lebih terbuka untuk berdiskusi ketika terjadi konflik.

Kegiatan sosialisasi ini pada akhirnya tidak hanya meningkatkan pengetahuan anak-anak mengenai hak-hak mereka sebagai individu yang dilindungi oleh negara, tetapi juga menanamkan nilai kemanusiaan yang menjadi dasar pembentukan karakter. Hal ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19455, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, kegiatan di Panti Asuhan Khoirul Amal menjadi bukti nyata bahwa pendidikan sosial berbasis empati dan nilai kemanusiaan dapat menjadi instrumen efektif dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan sosial.



**Gambar 2. Melakukan Diskusi Terkait Kasus Kekerasan**

Gambar 1 dan Gambar 2 tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi, tetapi juga memperkuat analisis tentang efektivitas sosialisasi. Gambar 1 menampilkan penyampaian materi secara terstruktur mengenai kekerasan dan bullying terhadap anak yang terdiri dari pengertian, jenisnya, hukumnya, serta bagaimana penyelesaiannya. Sementara itu, Gambar 2 memperlihatkan bahwasannya anak panti yang aktif berdiskusi dan membahas kasus kekerasan yang pernah dialami di sekolah. Perpaduan kedua visual ini menunjukkan hubungan antara teori dan praktik, serta menegaskan bahwa pemahaman terkait materi yang di sampaikan dibangun melalui penjelasan konsep yang jelas dan penerapan langsung pada kasus nyata kekerasan dan bullying.

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengangkat tema “Stop Kekerasan pada Anak dan Perundungan (Bullying)” telah dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2025, bertempat di Letjend Suprapto, No.02, RT.58, Kelurahan Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Kegiatan ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas pada mata kuliah Hukum Pidana Khusus yang tujuannya sebagai upaya edukatif dalam meningkatkan pemahaman anak-anak tentang bahaya kekerasan dan pentingnya menumbuhkan sikap saling menghormati. Melalui metode ceramah interaktif, diskusi, simulasi, dan permainan edukatif, anak-anak panti menunjukkan antusiasme yang tinggi dan mampu memahami bahwa perilaku seperti mengejek, mengolok, atau menyakiti teman merupakan bentuk kekerasan yang harus dihindari. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan sikap dan kesadaran moral pada peserta. Anak-anak menjadi lebih memahami pentingnya menghargai perasaan orang lain, menolak segala bentuk perundungan, serta berani melaporkan tindakan kekerasan yang mereka saksikan. Bahkan, melalui kegiatan ini, ditemukan adanya salah satu anak yang dengan jujur mengakui pernah melakukan tindakan perundungan dan bersedia memperbaiki perilakunya setelah mendapatkan arahan dan nasehat dari tim pelaksana. Hal ini

menunjukkan bahwa sosialisasi semacam ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter dan penguatan nilai kemanusiaan.

Secara substantif, kegiatan ini mencerminkan implementasi nyata dari berbagai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pelaksanaan sosialisasi ini juga selaras dengan amanat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga langkah strategis dalam membangun budaya anti kekerasan sejak usia dini. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya di panti asuhan, tetapi juga di sekolah dan lingkungan masyarakat luas, agar tercipta generasi muda yang berkarakter, berempati, dan bebas dari perilaku kekerasan maupun perundungan.

## DAFTAR RUJUKAN

Ayuni, D. "Pencegahan Bullying dalam Pendidikan Anak Usia Dini" *Journal of Education Research*, Vol.2 No.3. DOI: 10.37985/jer.v2i3.55.

Huraerah, Abu. *Child Abuse : Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2007.

Mulyana, A. M. A., Akub, S. M., dan Mirzana, A. H. "Injauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak dalam Bentuk Perundungan (Bullying)" *Jurnal Diskursus Islam*, Vol.11 No.2. DOI: 10.24252/jdi.v11i2.34160.

Noventari, W., Suryaningsih, A. "Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia" *MAKSIMAGA* : volume 13 nomor 2 periode November 2019.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Rukmana, V. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur" *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* Vol.10 No.2 Edisi Mei 2022.

Rusli, Tiffany. dkk. *Pengantar Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

Subiyantoro, Singgih. *Teori Belajar Landasan Teori Mendesain Pembelajaran Efektif*. Klaten: Lakeisha, 2019.

Suryaman. *Teori Belajar*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B Ayat (2).

United Nations General Assembly. Universal Declaration of Human Rights. G.A. Res. 217A (III),

Wulandari, H., Afifah, N. J. "Bullying Hingga Kekerasan, Masa Depan Anak Usia Diri Mulai Terancam" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Agustus 2023, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8242146>

Yektiningsih, E., Zulvana, dan Khosasih, I. M. "Pendidikan Kesehatan Untuk Pencegahan Kegawatdarutan Mental Perilaku Kekerasan Dikarenakan Dampak Bullying Pada Anak Usia Sekolah" *Jurnal Abdimas Pamenang*, Vol. 3 No.1. DOI: 10.53599/jap.v3i1.264.

Zunaidi, Arif. *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat*. Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Dharma, 2024.